



BUPATI WONOGIRI

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 78 Tahun 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KECAMATAN

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi anak usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak (TK), maka perlu didirikan suatu lembaga yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Memberikan Tanah dengan Status Hak Pakai kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan untuk lokasi pembangunannya dengan gambar situasi tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan .VIII Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Susunan organisasi dan tata kerja Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua kekayaan yang dimiliki oleh Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 21 Januari 2009



SALINAN Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonogiri;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wonogiri;
9. Kepala BKD Kabupaten Wonogiri;
10. Kepala TK yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 78 Tahun 2009

TANGGAL : 21 Januari 2009

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KECAMATAN
DI KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA TK	KECAMATAN
1	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Manyaran	Manyaran
2	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Wuryantoro	Wuryantoro
3	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Baturetno	Baturetno
4	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Nguntoronadi	Nguntoronadi
5	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Jatipurno	Jatipurno
6	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Girimarto	Girimarto
7	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Batuwarno	Batuwarno

BUPATI WONOGIRI /

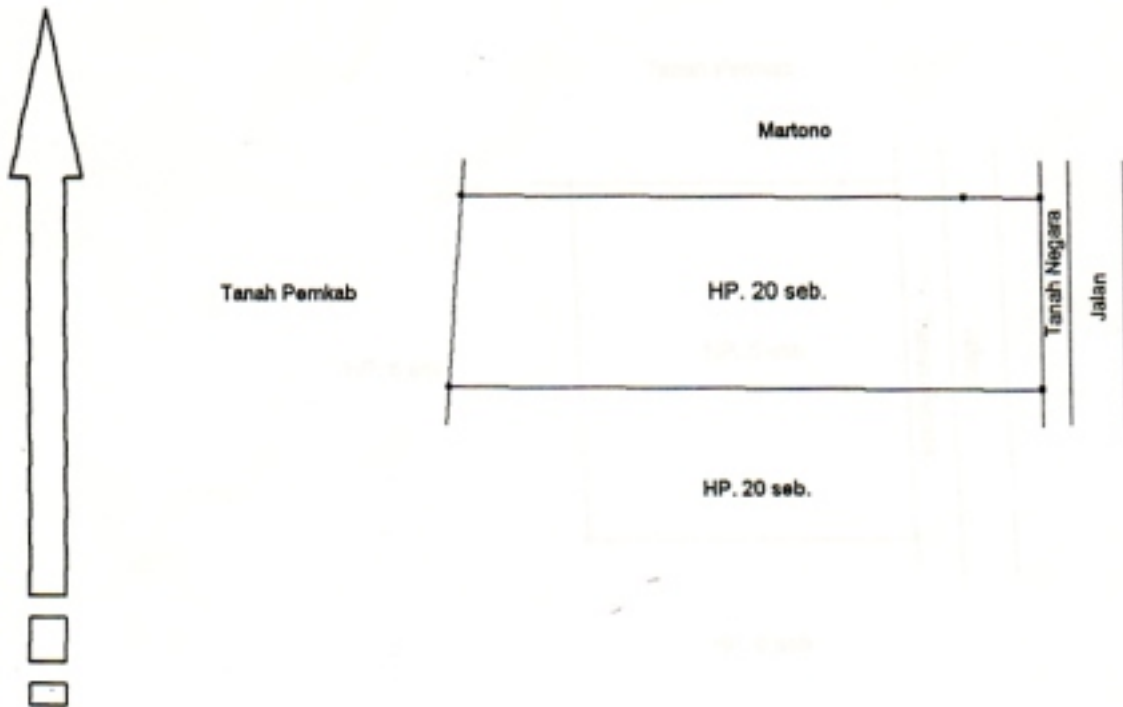


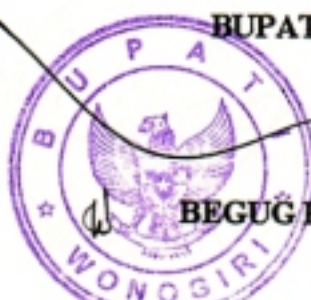
BEGUG POERNOMOSIDI /

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 78 Tahun 2009
TANGGAL : 21 Januari 2009

**GAMBAR SITUASI TANAH UNTUK SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN MANYARAN**

SKALA 1 : 1.000
LUAS : 1.925 M²



BUPATI WONOGIRI f

BEGUG POERNOMOSIDI f